



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.FF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/mebel, pendidikan D2, bertempat tinggal di rumah Bapak Abdullah Ternate Komplek Polres Fakfak, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

[REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada TU MTs Nurul Falak Bomberai, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Warahmade Komplek Pura RT.020, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor: 01/Pdt.G/2011/PA.FF tanggal 13 Januari 2011 telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1995 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang Jawa Barat sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/232/IX/1995 tertanggal 1 September 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Comprang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka, dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Mifta Khoirun Nisa, perempuan umur 14 tahun ;
 2. Bangkit Kusuma Wardhana, laki-laki umur 8 tahun ;
 3. Saidatus Sholiha, perempuan umur 8 tahun ;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua penggugat ;

4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek penggugat di Kelurahan Kebun Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat selama 3 bulan, kemudian pindah ke Bomberai 1996, kemudian pindah di Jalan Warahmade Kelurahan Danaweria sekitar 6 bulan, selanjutnya berpindah-pindah sampai tiga tempat dan selanjutnya pada tahun 2002 bertempat kediaman bersama di rumah penggugat dan tergugat di Jalan Warahmade Komplek Pura Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak selama 14 tahun ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi tidak lama kemudian sejak tahun 1996 dalam perjalanan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, hal ini karena tergugat tidak sabar dalam menerima penggugat yang pada saat itu penggugat masih berusia belia dan masih terbiasa hidup bersama dengan orang tua penggugat ;
6. Bahwa pada Mei 1997 tergugat memukul penggugat yang mengakibatkan penggugat kesakitan dan trauma sehingga penggugat hampir melakukan bunuh diri ;
7. Bahwa pada bulan Maret 2000 tergugat melakukan pemukulan lagi gara-gara penggugat tidak bisa mendiamkan anak penggugat yang sedang menangis, dan pada akhir tahun yang sama tergugat memukul lagi penggugat yang disebabkan pembelian komputer oleh tergugat yang tidak disetujui penggugat ;
8. Bahwa tergugat sering dan selalu cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 saat mana tergugat memukul penggugat hanya gara-gara masalah memori HP yang sudah penuh, dan sejak peristiwa itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di Komplek Aspol Fakfak, sedangkan tergugat tinggal di Jalan Warahmade Komplek Pura RT.015 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan untuk mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena pihak penggugat tetap meneruskan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat masih menghendaki rukun dan kembali dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang perkara ini dilanjutkan, sesuai dengan maksud Perma No.1 tahun 2008, maka terhadap perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim mediator yaitu Anwar Rahakbauw SH.MH. akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan pernyataan hakim mediator tanggal 21 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa perubahan dan penambahan dalam surat gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Secara Administrasi

Karena saudara menggugat secara de jure dan de facto adalah CPNS Guru Agama Islam pada SD/MI maka dalam penuntutan ini Penggugat wajib memenuhi syarat administratif berupa surat izin dari atasan langsung yang diketahui oleh Bupati, dikatakan secara hukum atau secara kenyataan sebagai CPNS karena namanya sudah tercatat dalam lembaran Daerah Kabupaten Fakfak yang ditanda tangani Bupati/Wakil Bupati Fakfak dan di Undangkan lewat RRI Fakfak, sehingga sudah berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat harus mengikuti aturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang tentang Kepegawaian yang berbunyi “ Gugat cerai seorang anggota CPNS/PNS harus mendapatkan izin dari atasan langsung yang diketahui oleh Bupati setempat.

Melihat pada point pekerjaan Penggugat sengaja melecehkan lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Fakfak dengan memberikan keterangan palsu, oleh karena itu gugatan ini secara administratif sudah cacat hukum dan tidak layak bila mana persidangan dilanjutkan dan layak bila gugatan ini ditolak.

Adapun jawaban/Eksepsi atas tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Menerima
2. Menerima
3. Menolak

Kami beranak 3 (tiga) yaitu :

- a. Mifta Khoirun Nisa, umur 14 tahun
- b. Bangkit Kusuma Wardhana, umur 11 tahun
- c. Saidatus Sholiha, umur 8 tahun

Anak-anak tersebut tinggal di nenek anak-anak tersebut, dikatakan nenek dan bukan orang tua karena orang tua Penggugat sudah bercerai.

4. MENOLAK

Setelah akad nikah kami tinggal di rumah sewa ditempat ibu Tuti di Jl. Marta Pura Ujung gang 4 Kel. Kebun Melati Jakarta Pusat, sebagai keluarga yang mandiri tidak tergantung pada nenek Penggugat, kami tinggal selama 6 bulan, kemudian di awal 1996 kami sambang ke orang tua Penggugat (Bapaknya) di Indramayu selama 2 minggu dan kemudian kami silaturahmi ke tempat ketempat ibu Penggugat di Subang selama 2 minggu, kemudian silaturahmi ke rumah orang tua Tergugat selama seminggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada 16 Juli 1996 sampai di Bomberay dan menetap hingga bulan Maret 1999, pada bulan dan tahun tersebut, karena penempatan CPNS kami pindah ke Fakfak dan menempati rumah mama Rudi di depan RSUD, kemudian pindah ke ibu Masnah Pagesa di sebrang kemudian pindah ke rumah Bapak Moh. Tasar Mohsen/ keluarga Uswanas di Tanjakan Nemewikarya, pada tahun 2002 kami menempati rumah sendiri di Jalan Warahmade Komplek Pura Kelurahan Danaweria selama 8 tahun.

Pada akhir 1995 waktu kami silaturahmi ke orang tua Tergugat di Ambarawa Kabupaten Semarang, Penggugat pergi dari rumah tanpa pamit dengan kronologis sebagai berikut :

Pada hari Selasa Tergugat pergi keladang sampai sore hari menjelang asar Tergugat pulang ke rumah orang tua, Penggugat langsung marah dan diam saja, dan tidak saling tergur, selanjutnya ibu Tergugat tanya dalam bahasa jawa “kenapa istrimu marah, langsung Tergugat jawab “wong hidup kok pengennya dikelonin aja” jawaban itu didengar oleh isteri saya, jawaban tersebut sebagai ekspresi rasa sayang saya terhadap Penggugat.

Selanjutnya Penggugat pergi entah kemana, sebenarnya waktu pergi sudah dihalang-halangi oleh Tergugat, tapi karena Penggugat sudah tersenyum akhirnya di biarkan saja, sebagai suami berprasangka bahwa Penggugat akan pergi ke rumah tetangga saja tapi tidak disangka pada malam harinya sampai esok pagi Penggugat tidak muncul di rumah otomatis sebagai suami yang bertanggung jawab Tergugat mencarinya selama dua hari dua malam, Tergugat mencari di ibunya di Subang tidak ketemu juga, dalam perjalanan Tergugat sangat merasakan kesedigan yang luar biasa sehingga air mata mengalir tidak henti-hentinya, saat itu ada rasa khawatir yang menjadi-jadi , Tergugat merasa stres berat, jangan-jangan ada yang memperkosa Penggugat bahkan mungkin dibunuh, dalam hati berkata semoga sebagai suami bisa memperbaikinya, ada rasa kasihan, sayang, khawatir dan jengkel bahkan niat untuk memukul kalau sampai ketemu nanti, setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tua, ternyata Penggugat sudah ada dirumah “ka’ saya pergi ke Jepara “astagfirullah jeng, kaka khawatir sekali jangan sampai ada kejadian seperti mbak Sri (kakak Penggugat yang meninggal karena diperkosa dan akhirnya dibunuh).

5. MENOLAK

Hidup kami selalu rukun saja sebagai keluarga memang ada pertengkaran kecil, pertengkaran dimulai karena Penggugat sering keluar rumah tanpa pamit,



memakai pakaian yang kurang sesuai dengan aturan Islam dan hadirnya orang ke tiga.

6. MENOLAK

Pada tanggal 16 Juli 1997 anak kami yang pertama lahir, berdasarkan materi gugatan Tergugat merasa aneh terhadap daya ingat dan daya pikir Penggugat saat itu adalah masa-masa yang sangat dinantikan karena lahirnya buah hati kami, pada waktu itu bukan terjadi pemukulan melainkan ketika sekitar bulan Juni Penggugat memaksa ingin pulang walaupun tidak ada ongkos yang mencukupi.

Penggugat tidak trauma ataupun mau bunuh diri melainkan keinginan untuk pergi/ditahan oleh Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi dari kejadian-kejadian yang tidak di inginkan sehingga Penggugat stres karena tidak bisa pergi dari rumah.

7. MENOLAK

Dalam rangka mengtarbiah / mendidik istri memang sesekali tergugat melakukannya dengan mencubit, mencakar atau memukul bila sudah melewati batas tetapi setelah melewati beberapa tahap.

- a. Ekspresi marah dengan cara diam
- b. Ekspresi marah dengan teguran
- c. Ekspresi marah dengan nada tinggi
- d. Ekspresi marah dengan mencakar, menampar atau memukul bila penggugat sudah melanggar norma agama atau kesusilaan.

Ikhwalnya pada poin ini kami mendiskusikan masalah pembelian kompresor setelah berunding penggugat memang tidak menyetujuinya, sehingga selama sebulan penggugat pergi dari rumah tidak memperhatikan anaknya. Setelah berkali-kali dipanggil tetap tidak datang maka ketika datang tergugat memukul itupun tidak terjadi luka atau membahayakan dirinya, pembelian kompresor tetap dilakukan oleh tergugat karena merasa sangat urgen untuk kepentingan usaha.

8. MENOLAK (Tergugat tidak cemburu buta)

Sesuai dengan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berselingkuh selama 8 tahun dengan 3 pria yang berbeda.

a. Saudara Musa Samay (kurun waktu 2002-2005)

Perselingkuhan diketahuin setelah Tergugat dilaporkan oleh ibu Nita (sekarang di Kalimantan) dimana info itu di dapat dari cerita Penggugat sendiri kepada ibu tersebut, dalam kurun waktu tersebut Penggugat sering jalan-jalan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selama tiga bulan atau lebih, alasan yang dikemukakan pada Tergugat adalah pamit ingin menengok arang tua atau nenek, sehingga Tergugat sama sekali tidak menaruh curiga, skandal ini terbongkar pada bulan Oktober 2005 setelah Penggugat pulang kerumah pada bulan Februari 2006 dikonfirmasi ternyata memang betul bahwa selama tiga tahun ini telah terjadi tindak asusila dan sebagai keluarga telah ternoda, setelah itu Penggugat frustrasi dan pindah ke Jakarta.

- b. Perselingkuhan terjadi lagi setelah Penggugat pergi tanpa pamit dari rumah dalam kurun waktu 2006-2007 Penggugat pergi dari rumah selama 5 bulan, setelah pulang ke Fakfak Tergugat mendapati ada telfon, sms dari Saudara Deni lelaki asal Palembang, setelah Tergugat paksa Penggugat untuk bersumpah di bawah Al-Qur'an Penggugat mengaku bahwa telah melakukan hubungan intim selama 4 kali antara lain di mobil, di hotel sentral dan lain-lain (ini didasarkan atas pengakuan sendiri).
- c. Berselingkuh dengan Saudara Ayuba Palembang periode 2008 sampai 2010, ikhwal terjadi perselingkuhan bisa di lihat adanya telepon, sms dari dua-duanya, Tergugat hanya menegur mengingatkan untuk tidak mengotori kehidupan mengingat kita sudah punya anak 3 orang, tetapi karena kesibukan Tergugat hal itu tidak bisa dipantau setiap hari, pencuri selalu lebih pintar dari pemilik, Tergugat selalu ingin mencari bukti apakah ini betul-betul terjadi ataau persahabatan biasa, pada bulan Maret 2010 Tergugat melihat photo tidak senono antara Penggugat dengan Ayuba Palembang dimana terlihat Penggugat kelihatan susunya dan Saudara Ayuba dalam keadaan telanjang dada akhirnya Tergugat emosi dan mengancam untuk memuat gambar tidak etis tersebut dikoran, Saudara Ayuba memakai Kasat Intel pak Reswanto untuk memediasi agar gambar di HP tersebut tidak ditayangkan di koran,, dengan proses mediasi timbul kesepakatan tidak ditayangkan dengan catatan antara Penggugat dan Ayuba Palembang tidak berhubungan telepon atau sms (hal ini juga tidak ada peristiwa pemukulan karena Penggugat bersumpah “demi Allah ayah tidak terjadi apa-apa gambar tersebut hanya memanasi-manasi isteri Ayuba, pada tanggal 16 Desember 2010 Tergugat menerima laopran dari anak yang pertama bahwa Penggugat sudah **“Gituan Dengan Tete Itu”** ikhwalnya Saudara Ayuba sms pada HP Penggugat, kemudian dijawab oleh Tergugat **“Anjing Kau”** kemudian sms itu dibalas “kalau aku anjing mengapa kamu mau tidur dengan aku” setelah Tergugat menerima laporan tersebut, Tergugat merasa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawab moral untuk memperbaiki (mental yang rusak, pergaulan bebas, jalan pintas untuk mencari uang).

9. MENOLAK

Tergugat mencakar bukan karena memori HP yang penuh tapi karena Penggugat mengatakan bahwa Penggugat membuka baju dihadapan selingkuhannya secara suka rela tanpa paksaan.

Hari itu tanggal 6 Januari jam 11 malam ada miskol dari Saudara Ayuba Palembang dengan nomor xxxxxxx+6440 waktu itu Tergugat sedang shalat dan zikir malam, ada pikiran kenapa baru-baru ini Tete sudah saya pukul masih ganggu keluarga saya lagi, tanggal 7 sore itu, waktu itu Penggugat selesai mandi dan posisi hanya pakai pakaian dalam terjadi percakapan sebagai berikut :

Tergugat : Jeng kalau memakai pakaina dalam mencolok sekali ya.....?

Penggugat : Ayah itu hanya kesing saja

Tergugat : kau suka diperkosa ka.....?

Awalnya infonya kau suka diperkosa

Penggugat : ah tidak, saya membuka baju dengan suka rela tanpa paksaan (saat itulah tergugat mencakar muka Penggugat sebanyak 4 kali)

Hal-hal lain yang membuat Tergugat bertanya adalah

- Ada transfer rekening yang tidak jelas dengan jumlah uang yang lumayan, Tergugat berprasangka ada transaksi selingkuh atau transaksi asusila.
- Ada nama-nama pentransfer yang berbeda-beda seperti Nardi, Narli, Erik, dan nama lain yang sangat mencurigakan sebagai transaksi asusila karena Penggugat tidak punya peluang mendapatkan uang selain dari suami atau orang tua Penggugat, Tergugat bertanya-tanya apakah Penggugat sengaja “jualan” secara diam-diam” selama ini Penggugat sering mengartikan bahwa selingkuh artinya selingan keluarga utuh, kembali ada panggilan untuk menyelamatkan Penggugat dari azab dunia dan akhirat dengan menata untuk menjalani agama Islam secara baik.

10. MENOLAK

Manakala Penggugat sudah menghentikan kebiasaan buruknya dimana sudah berkali-kali secara sadar berzina maka Tergugat merasa punya tanggung jawab untuk memperbaiki dan menjaga moralnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Mudharat, seandainya Tergugat meluluskan gugatan cerainya dikhawatirkan akan ada lagi keluarga yang terganggu.



- b. Dikhawatirkan Penggugat akan menjadi wanita yang tidak baik karena sudah seringnya melakukan perbuatan asusila tanpa rasa malu.
- c. Lebih parah lagi anak-anak kami akan kehilangan kasih sayang ibunya karena jiwanya sudah lupa akan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai guru Agama Islam, dan sebagai isteri.
- d. Saat ini Penggugat belum punya penghasilan sendiri, karena Penggugat sudah memiliki penyakit sosial dikhawatirkan akan semakin menjadi-jadi dan akan terjerumus lebih dalam, penyakit sosial tersebut adalah pergaulan bebas dan tindakan asusila sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang.

MANFAAT JIKA TERGUGAT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT

- a. Tergugat bisa mengawasi pergaulannya untuk menjaga untuk menjaga citra sebagai CPNS Guru Agama Islam.
- b. Mentarbiyah Penggugat untuk menerima rezeki yang halal dan baik.
- c. Anak-anak tidak tergoncang batinnya, sehingga bisa sekolah dan menggapai masa depannya.
- d. Penggugat akan lebih bermartabat bila sudah berstatus sebagai isteri.

POLA TARBIYAH YANG DI JALANKAN OLEH TERGUGAT

Dalam mendidik Tergugat menggunakan pola-pola sebagai berikut :

- a. Pola nasehat dengan menyuruh Penggugat untuk selalu berjilbab memakai pakaian tidak ketat dan melarang pakai pakaian seronok.
- b. Memperbaiki pendidikan dengan cara mengikuti Penggugat dalam program C dan mengkuliahan pada Diploma dua pendidikan Agama Islam sehingga di terima menjadi CPNS.
- c. Memberikan fasilitas sebagai berikut :
 - 1. Memulai kuliah diberikan fasilitas motor Suzuki smesh baru pada tahun 1997.
 - 2. Memulai sebagai honorer diberikan fasilitas motor Yamaha Vega ZR baru, harapannya supaya Penggugat tidak bersentuhan dengan lelaki iseng, bisa jaga diri dan punya harga diri walaupun dalam kenyataan perselingkuhan, itu terjadi sampai bulan Desember 2010.

KESIMPULAN

Tergugat menyediakan diri untuk penderita bathin secara terus-menerus dari 2002 sampai 2010 semata-mata pengorbanan untuk anak-anak walaupun dalam kurun waktu tersebut, Penggugat amat sering keluar rumah, berjalan-jalan dengan lelaki lain, kami tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprasangka baik pada Allah SWT. bahwa Allah memberi tugas untuk memperbaiki akhlaq dan mental Penggugat.

Walaupun dalam mentarbiyah Penggugat dirasakan sebagai kejahatan sampai-sampai Tergugat dilaporkan ke Polisi dengan alasan KDRT, dengan satu tujuan menghentikan kebiasaan selingkuh, Tergugat mengetahui bahwa Qishas di dalam Al-Qur'an, memukul dengan memukul, cambuk dengan cambuk, sedangkan berzinah dirajaam seratus kali, apa artinya sebuah cakaraan dibanding ketetapan Allah yang jelas NASH-nya.

Semoga penglihatan Allah di sampaikan melalui tangan hakim Pengadilan Agama yang bijaksana, bilamana di Fakfak ada Pondok Pesantren tempat rehabilitasi penyakit sosial atau panti rehabilitas milik Pemerintah Tergugat akan meluluskan gugatan cerainya, tapi bilamana fasilitas itu tidak ada izinkanlah rumah Tergugat untuk menjadi panti rehabilitas, artinya dengan dalil apapun gugatan cerai dari Penggugat ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil atas Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama menolak gugatan cerai Penggugat demi kebaikan Penggugat utamanya, anak-anak dan Tergugat.

Materi penolakan ini ditulis oleh Tergugat tanpa maksud merendahkan Penggugat atau mempermalukan, sesungguhnya Tergugat juga malu dengan kejadian ini dengan niat ikhlas karena Allah semoga Allah memberikan kekuatan kepada Tergugat untuk menjalankan dua fungsi sekaligus :

- a. Sebagai suami.
- b. Sebagai pendidik untuk menghentikan kebiasaan buruk Penggugat logikanya Tergugat merasa terdzolimi selama 8 tahun dan akan digugat cerai lagi.

Memori eksepsi ini demi Allah dan Rasulnya saya nyatakan benar adanya dan tidak dibuat-buat utamanya jawaban atas materi gugatan nomor 8, apapun yang terjadi saat ini dan nanti kami ingin sampaikan kepada hakim bahwa saya kembali keniat awal "Mendidik Ke Jalan Yang Benar".

PRIMER

Dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat karena cacat hukum membohongi hakim dan tidak sesuai fakta (materi gugatan nomor 8)
2. Menyatukan pernikahan Penggugat atau meinimal walaupun sudah pisah rumah Tergugat bisa mengawasi agar terhindar dari pergaulan bebas.
3. Memberi tugas kepada Tergugat untuk menjadikan rumahnya sebagai panti rehabilitasi mental karena Penggugat masih belum sembuh dari penyakit asusila (pergaulan bebas) dikhawatirkan akan mendapat azab yang lebih besar.
4. Pembebanan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat maka pembebanan biaya dikenakan kepada Penggugat.
- b. Jika Pengadilan menolak gugatan Penggugat maka semua biaya akan ditanggung oleh Tergugat.

SUBSIDER

Demi kemaslahatan, manfaat dan pertimbangan madhoratnya jika penolakan gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama fakfak saya sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya antara penggugat dengan tergugat terjadi acara jawab-menjawab (replik-duplik) yang dalam hal ini sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini, akan tetapi menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim secara keseluruhan sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/32/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Compreg, Kabupaten Subang Jawa Barat, tanggal 18 September 1995 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatimah (penggugat) Nomor: 92030001365 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, tanggal 18 Oktober 2008 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan bersama berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/99/V/2008 tanggal 31 Mei 2008 bermateri cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

1. [REDACTED], agama Kristen Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ Kepala Sekolah SD Inpres Dulan Pokpok) , bertempat tinggal di Jalan Ade Sucipto RT.02 Kampung Torea, Distrik Fakfak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Fakfak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat ;
- 1 Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat hanya hubungan kerja dimana penggugat adalah sebagai guru honorer pada SD Inpres Dulan Pokpok yang saksi pimpin, dan tergugat adalah suami penggugat ;
- 2 Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan penggugat dengan tergugat, dan saksi baru kenal dan mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat suami istri pada bulan Juni 2008 saat penggugat mulai bertugas mengajar sebagai guru honorer di SD yang saksi pimpin ;
- 3 Bahwa saksi tahu tempat tinggal penggugat dan tergugat yaitu di jalan Warahmade Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah, dan saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal mereka ;
- 4 Bahwa saksi sedikit mengetahui keadaan dan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena penggugat ada beberapa kali tidak masuk mengajar di sekolah, dan begitu penggugat masuk di sekolah lalu saksi tanyakan perihal ketidakhadiran penggugat tersebut untuk mengajar, kemudian penggugat menjawab karena ada masalah rumah tangga dengan suami sehingga penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah ibu Merli teman sesama guru mengajar di SD yang saksi pimpin ;
- 5 Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa dengan suaminya (tergugat) karena penggugat tidak menceritakannya hanya penggugat menyampaikan masalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga ;
- 6 Bahwa saksi pernah dua kali berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, pertama kali saat saksi mengantarkan papan kayu untuk bahan baku usaha meubel tergugat, dan yang kedua kalinya dalam rangka menyerahkan surat keputusan berhenti kerja atas permintaan penggugat sekaligus memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian penggugat ;
- 7 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat saat saksi berkunjung ke rumah yang pertama kalinya kelihatannya baik-baik, rukun dan harmonis, namun pada saat saksi berkunjung yang kedua kalinya rumah tangga mereka kelihatannya sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran dan saksi melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar namun hanya pertengkaran mulut saja ;
- 8 Bahwa masalah atau penyebab mereka bertengkar adalah persoalan perselingkuhan antara penggugat dengan laki-laki lain yang berinisial AP, namun saksi tidak ikut campur masalahnya karena urusan rumah tangga mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa dalam pertengkaran mereka, saksi mendengar tergugat mengatakan bahwa penggugat foto telanjang dada dengan AP, kemudian penggugat selalu mendapat transfer uang ke rekening penggugat dari orang-orang yang tergugat tidak kenal, dan itu menurut saksi wajar karena saksi juga pernah mentransfer uang kepada penggugat waktu penggugat berada di Jakarta ;
 - 10 Bahwa saksi pada saat itu sempat memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar sebagai orang yang beragama sebaiknya kalian merenung dan jangan bertengkar dan pikirkan anak-anak ;
 - 11 Bahwa setelah saksi memberikan nasehat, penggugat dan tergugat masih tetap bertengkar sehingga saksi bergegas pulang karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga mereka ;
 - 12 Bahwa saksi pernah dua kali mentransfer uang kepada penggugat sebanyak satu juta rupiah dan lima ratus ribu rupiah pada tahun 2010 namun tanggal pastinya saksi tidak ingat lagi ;
 - 13 Bahwa sumber uang yang saksi transferkan itu adalah hak penggugat sendiri sebagai guru honorer di sekolah yang saksi pimpin dan belum diambil, yang kebetulan saat itu penggugat di Jakarta dan butuh uang karena anaknya sakit ;
 - 14 Bahwa penggugat pada tahun 2010 pernah berhenti kerja mengajar di sekolah yang saksi pimpin karena ada masalah rumah tangga, namun pada bulan Januari 2011 penggugat masuk lagi mengajar karena ada Nota Dinas dari Kepala Diknas Kabupaten Fakfak karena penggugat telah lulus seleksi PNS meskipun belum ada SK CPNS nya ;
 - 15 Bahwa sikap dan tingkah laku penggugat sebagai guru selama ini cukup baik dan sopan ;
2. [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Perawat pada Puskesmas Fakfak Tengah), bertempat tinggal di Asrama Polisi RT.15 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 16 Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tidak mengenal tergugat ;
 - 17 Bahwa penggugat adalah saudara angkat saksi, dan tergugat suami penggugat ;
 - 18 Bahwa penggugat anak angkat ibu saksi hanya atas pengakuan secara lisan dari ibu saksi namun tidak melalui penetapan pengadilan ;
 - 19 Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat ;
 - 20 Bahwa saksi tahu tergugat suami penggugat karena cerita penggugat bahwa suaminya bernama Riyono, namun saksi belum bertemu secara langsung dengan tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Bahwa tempat tinggal penggugat dan tergugat saksi tidak mengetahuinya, namun menurut cerita penggugat di jalan Warahmade Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah, tetapi saksi belum pernah berkunjung ke rumahnya dan tidak mengetahui urusan rumah tangga mereka ;
- 22 Bahwa yang saksi ketahui yaitu pada tahun 2010 penggugat pernah datang ke rumah saksi sambil menangis dan kemudian penggugat menceritakan kepada saksi bahwa penggugat bertengkar dengan tergugat dan dipukul oleh tergugat sehingga penggugat minta perlindungan di Polres Fakfak, namun penggugat tidak menjelaskan apa penyebab pertengkarnya, kemudian saksi menasehati penggugat dan akhirnya penggugat kembali pulang ke rumahnya bersama tergugat ;
- 23 Bahwa pada awal tahun 2011 penggugat datang lagi ke rumah saksi sambil menangis dan menceritakan bahwa ia bertengkar lagi dengan tergugat dan dipukul oleh tergugat dan minta perlindungan Polisi, dan penggugat minta untuk ikut tinggal di rumah saksi sampai sekarang dan tidak mau lagi pulang ke rumahnya ;
- 24 Bahwa penyebab pertengkar penggugat dengan tergugat yang menurut cerita penggugat dikarenakan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang berinisial AP, dan tergugat sempat memukul AP, yang kemudian keluarga AP membalasnya dengan mengeroyok dan memukul tergugat di rumah AP ;
- 25 Bahwa permasalahan lain saksi tidak mengetahuinya, dan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sepengetahuan saksi kurang harmonis, dikarenakan tergugat tinggal di rumahnya di Kelurahan Danaweria, sedangkan penggugat tinggal di rumah saksi sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang tanpa ada hubungan komunikasi atau silaturahmi antara keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, namun memberikan tanggapan terhadap saksi kedua bahwa saksi sesungguhnya kenal dengan tergugat karena saksi pernah bertengkar mulut dengan tergugat ketika tergugat datang ke rumah saksi saat penggugat berada di rumah saksi, namun mungkin saksi lupa sehingga mengatakan tidak kenal dengan tergugat. Sedangkan tanggapan tergugat terhadap saksi pertama bahwa saksi bukannya tidak mau mendengar pertengkarannya dengan tergugat namun sebaliknya, dan saksi pada saat itu serius menyimak apa yang tergugat sampaikan tentang perselingkuhan penggugat dengan AP bahkan saksi ingin mengetahui semua, sehingga tidak benar kalau saksi tidak mau mendengar atau menghindari pertengkarannya dengan tergugat, dan terhadap keterangan saksi kedua tergugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang telah diajukan penggugat tersebut, penggugat masih akan menghadirkan satu orang saksi lagi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang bernama [REDACTED] dan memohon untuk dipanggil saksi tersebut, tetapi saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut berdasarkan surat panggilan tertanggal 10 dan 17 Maret 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PA.FF yang dibacakan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke enam tanggal 23 Maret 2011 penggugat menghadirkan seorang saksi lagi di persidangan yang bernama :

3. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru pada SD Dulan Pokpok), bertempat tinggal di Kampung Sekban RT.02 Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 26 Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah teman saksi sebagai guru pada SD Inpres Dulan Pokpok, dan tergugat adalah suami penggugat;
- 27 Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak tahun 2008 ketika penggugat mulai mengajar bersama saksi di SD Dulan Pokpok, sedangkan tergugat saksi mengenalnya ketika penggugat dan tergugat datang silaturahmi ke rumah saksi pada lebaran idul fitri tahun 2008 ;
- 28 Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ;
- 29 Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, namun pernah pada bulan puasa tahun 2008 kurang lebih pukul 02.00 dinihari penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan menceritakan bahwa ia sedang bertengkar dengan suaminya, sehingga sebagai manusia saksi menampung penggugat untuk tinggal dan tidur di rumah saksi, kemudian setelah dua hari di rumah saksi, penggugat dijemput oleh tergugat, namun pada saat penggugat dijemput tergugat saksi tidak ada di rumah karena sedang mengajar di sekolah ;
- 30 Bahwa selama dua hari penggugat berada di rumah saksi, penggugat tidak ada menceritakan kepada saksi perihal persoalan rumah tangganya, dan saksi juga tidak ada menanyakan hal itu kepada penggugat ;
- 31 Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sedangkan sebab dan persoalan lainnya saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal penggugat dan tergugat sekarang, namun saksi ada dengar dari mama angkat penggugat yang juga teman saksi sebagai guru yang bernama Wa Muna mengatakan bahwa penggugat tinggal di rumahnya sejak bulan Februari 2011 karena telah pisah dengan suaminya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan tergugat memberikan tanggapan bahwa saksi sebenarnya sedikit mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena penggugat pernah curhat kepada saksi dan minta bantuan kepada saksi untuk memantau sepak terjang penggugat, bahkan saksi pernah menasehati tergugat agar bersabar dalam menghadapi tingkah penggugat sebagai seorang perempuan, namun sayang saksi tidak mau menjelaskannya ;

Menimbang, bahwa tergugat di persidangan juga mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Gugat Cerai An. Riyono Nomor : 046.2/1141/2011 dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak tanggal 1 Maret 2011, kemudian diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy tabungan Simpedes BRI Cabang Fakfak An. Fatimah (penggugat) bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.2 ;
3. Fotp Copy buku tabungan Bank Mandiri Cabang Fakfak An. Fatimah (penggugat) bermaterai cukup kemudian diberi tanda T.3 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan tergugat tersebut, penggugat membenarkannya dan memberikan tanggapan bahwa transaksi yang ada dalam buku tabungan tersebut adalah merupakan bantuan dari teman-teman penggugat pada saat penggugat kesulitan mendapatkan biaya untuk anak yang lagi sakit dan operasi, dan transfer uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima aratus ribu rupiah) dalam buku Simpedes yang dipermasalahkan tergugat adalah dari orang tua penggugat untuk keperluan biaya anak operasi dan kebutuhan lainnya, sedangkan tergugat tidak pernah mengirim uang kepada penggugat saat penggugat berada di Jakarta ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, tergugat juga menghadirkan seorang saksi di persidangan yang bernama :

██████████ tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Warahmade Komplek Pura RT.15 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

33 Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan penggugat, dan mereka adalah suami istri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34 Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan penggugat sejak bulan Desember 2010 saat mulai saksi tinggal di rumah tergugat dan penggugat, karena saksi dibawa oleh kakak sepupu saksi yang lebih duluan tinggal di rumah tergugat dan penggugat untuk tinggal sama-sama dengan kakak sepupu saksi ;
- 35 Bahwa keadaan rumah tangga tergugat dengan penggugat sepengetahuan saksi semula rukun dan baik-baik saja, namun akhir-akhir ini kelihatannya kurang harmonis, karena tergugat dengan penggugat tidak kumpul lagi ;
- 36 Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat dengan penggugat bertengkar, karena saksi tinggal di lantai bawah sedangkan tergugat tinggal di bagian atas, sehingga kalau ada terjadi pertengkaran saksi tidak bisa melihat dan tidak mendengar ;
- 37 Bahwa tergugat dengan penggugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi karena di rumah hanya tergugat sendiri, dan saksi tidak tahu tempat tinggal penggugat sekarang ;
- 38 Bahwa tergugat dengan penggugat sudah tidak kumpul lagi (pisah) kurang lebih dua bulan terakhir ini, dan saksi tidak tahu sebab terjadinya pisah ;
- 39 Bahwa saksi pernah bertanya kepada tergugat tentang penggugat setelah tiga hari penggugat sudah tidak ada lagi tinggal di rumah, dan jawaban tergugat bahwa penggugat mungkin masih senang tinggal di rumah temannya ;
- 40 Bahwa saksi pernah dengar dari bisik-bisik tetangga bahwa penggugat pergi dari rumah karena selingkuh dengan laki-laki lain namun saksi tidak tahu siapa selingkuhannya dan saksi tidak percaya dengan bisik-bisik tetangga itu ;
- 41 Bahwa sejak penggugat pergi sampai sekarang saksi tidak pernah melihat penggugat pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tergugat tersebut, penggugat dan tergugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap menginginkan untuk kumpul lagi dengan penggugat dan menyerahkan kepada Majelis untuk memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan dan juga perdamaian ditempuh dengan jalan melalui mediasi, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa antara penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah yang belum pernah bercerai, maka penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak tanggal 8 Oktober 2008, maka Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Fakfak sesuai dengan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 berupa Surat Keterangan Gugat Cerai Nomor 046.2/1141/2011 tanggal 1 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak, maka tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerinah Nomor 10 tahun 1983 Jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti surat bertanda P.3, dan jawaban tergugat serta replik-duplik dari penggugat dan tergugat, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1995 kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan membina rumah tangga selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama :

1. [REDACTED] perempuan umur 14 tahun ;
2. [REDACTED] laki-laki umur 11 tahun ;
3. [REDACTED] perempuan umur 8 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat setelah menikah pada awalnya berjalan mulus, rukun dan harmonis selama kurang lebih dua tahun, namun sejak tahun 1997 rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mulai goyah karena telah diwarnai dengan seringnya terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang selalu terjadi hingga sampai tahun 2010 yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan penggugat yang masih usia belia dan tidak mau pisah dan selalu ingin bersama dengan orang tua, tidak adanya saling kepercayaan dan kesepakatan dalam membina rumah tangga dan mengembangkan usaha antara penggugat dan tergugat, kurangnya perhatian dan tanggung jawab tergugat terhadap penggugat, serta adanya kecemburuan dan hubungan (selingkuh) penggugat dengan laki-laki lain yang sudah sama-sama berkeluarga sehingga mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal ;
- Bahwa dalam pertengkaran penggugat dengan tergugat, tergugat sering menyakiti badan jasmani penggugat dan melakukan pemukulan terhadap penggugat,
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara penggugat dan tergugat terjadi di awal tahun 2011 yang akhirnya antara penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa pada persidangan ketujuh tanggal 30 Juni 2011 tergugat minta waktu selama satu minggu untuk berusaha damai dengan penggugat diluar persidangan dengan melibatkan keluarga dan disetujui penggugat, namun dalam waktu satu minggu tersebut tergugat tidak memanfaatkannya dengan baik untuk damai dan tidak ada secara langsung datang menemui penggugat, dan tergugat hanya mengajak lewat sms dengan menyebut-nyebut kejelikan dan permasalahan rumah tanga yang telah berlalu yang seharusnya sudah dilupakan, akhirnya keinginan penggugat yang mau berdamai menjadi sirna dan tetap melanjutkan gugatannya ;
- Bahwa penggugat di persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau lagi kumpul dengan tergugat dan berkeras hati untuk tetap ingin bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokan atau perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus-menerus sifatnya, dan tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2011 sehingga mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang, dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan, karena Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali persidangan dan juga melalui mediasi akan tetapi selalu tidak berhasil, maka kenyataan itu menunjukkan bahwa percekocokan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanpa mencari kesalahan atau menyalahkan salah satu pihak terhadap apa dan siapa yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada ketenteraman dan keharmonisan lahir batin, dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah adalah sangat sulit, dan ketidak harmonisan tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, sehingga apabila perkawinan mereka diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak dan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila suami-istri telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama, dan salah satu pihak suami-istri (penggugat) di persidangan menunjukkan sikapnya berkeras hati untuk tetap ingin bercerai, dan dipihak lain tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dan tidak mau bercerai dan berusaha untuk baik tetapi penggugat tetap tidak mau lagi berkumpul dengan tergugat, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara penggugat dengan tergugat (suami-istri) sudah tidak ada lagi ikatan batin, dan perkawinan mereka itu telah pecah, tidak utuh dan rapuh, sehingga apabila perkawinan antara penggugat dengan tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah pekerjaan yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak dan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bahkan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kaedah Ushul Fiqh yang berbunyi :

أَلْأَمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِجْمَاعِ .

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocokan, perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Fikhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

1 لَتَقْرِي لِي لِيْلَهُ قَاقُلُ لَوْلَضَّرَ لَمَعْلَ زَاعَ وَحَتَّى لَتَصِيحُ الْحَيَاةُ
الزَّوْجِيَّةَ جَحِيمًا
وَبَلَاءً .

Maksudnya : “Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana” ;

Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَأِنْ أَشَدَّ دَعْدَمُ رُغْبَةٍ الزَّوْجَةِ لَزَوْجًا 1 ق-1 يَهِ الْقَاضِي
ط 1 قَّة .

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan, dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan jalan menjatuhkan talak satu bain sughra ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi tentang pencatatan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan agar didaftarkan perceraian tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat [REDACTED] terhadap penggugat [REDACTED] ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan ;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1432 H. oleh kami Dra. WARNI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ILMI dan SUMAR'UM, S.Hi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu MAHMUDIN, S.Ag.MH. sebagai Panitera, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. ILM I

ttd

Dra. WARN I. MH.

ttd

SUMAR'UM. S.Hi.

Panitera,

ttd

MAHMUDIN. S.Ag. MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan Penggugat : Rp. 50.000,-
- Panggilan Tergugat : Rp. 75.000,-
- Panggilan Saksi : Rp.200.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Fakfak, 28 April 2011

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

MAHMUDIN. S.Ag. MH.